



Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Salsabilla Sujono¹, Dewi Iryani², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Salsabilla Sujono

✉ salsabillasujono@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-07-2025

Diterbitkan: 20-08-2025

Hal: 496 - 529

Kata Kunci:

[Lingkungan; Korporasi; Pengelolaan.]

Abstrak

[Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Strategi deskriptif analitis digunakan untuk melaksanakan spesifikasi penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aktual, baik yang terjadi di masa sekarang maupun di masa lampau. Dari perspektif teori regulasi, UUPPLH mencerminkan penerapan pendekatan regulasi responsif yang mengombinasikan mekanisme perintah-dan-kendali dengan instrumen berbasis insentif, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan kegagalan koordinasi antar-lembaga. Landasan hukum yang menyeluruh, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan sistemik dalam infrastruktur penegakan hukum serta resistensi budaya terhadap kepatuhan lingkungan di kalangan sektor korporasi. Dalam konteks ini, UUPPLH menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan, untuk menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan. Analisis komparatif antara UUPPLH dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya evolusi transformatif dalam ketentuan hukum pidana yang mencerminkan komitmen legislatif untuk memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pelestarian keseimbangan dan keselarasan antar komponen lingkungan sangat bergantung pada upaya dan kesadaran manusia, mengingat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungannya.¹ Perkembangan korporasi modern memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari budaya prasejarah yang ditandai kehidupan komunal namun tetap mengakui kualitas unik individu. Kontribusi peradaban Asia, Yunani, dan Romawi kuno sangat signifikan dalam pembentukan kelompok-kelompok skala kecil yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal perusahaan modern. Organisasi berbasis Roma pada masa itu telah menyatu menjadi entitas dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan kontemporer, meliputi koordinasi perdagangan, agama, militer, dan kelompok kepentingan publik, dengan pemisahan yang jelas antara kekayaan organisasi dan anggotanya.²

Masa abad pertengahan yang ditandai jatuhnya kekuasaan Romawi mengalami kemunduran perdagangan karena ketidakmungkinan berbisnis tanpa perlindungan militer dan tatanan sosial yang memadai. Peran Dewan Gereja yang dipengaruhi tradisi Romawi menjadi sangat menentukan dalam sejarah perusahaan Eropa pada periode tersebut. Gereja dalam kapasitas korporatnya memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep kepribadian korporat melalui pemisahan kekayaan organisasi dari kekayaan anggotanya dan pembentukan administrasi umum dalam bentuk kota-kota. Munculnya kota-kota pada abad keempat belas memfokuskan perhatian pada sifat kuasi-korporat yang kemudian berkembang.³

Era modern awal ditandai dengan kompleksitas industri

¹ Ramli Utina, *Ekologi Dan Lingkungan Hidup* (Raja Grafindo Persada., 2020).

² D R Muladi, D R Dwidja Priyatno, and S H MH, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (Kencana, 2015).

³ Ibid.

perdagangan yang semakin meningkat, mendorong pertumbuhan perusahaan. Inggris menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil ke benua Eropa sejak abad XIV. Berbagai perusahaan komersial bermunculan, seperti Perusahaan Moskow (1555), Perusahaan Turki atau Levant (1581), dan East India Company yang diresmikan Ratu Elisabeth I pada tahun 1600. Perusahaan-perusahaan modern ini berevolusi dari jaringan entitas perdagangan yang lebih kecil. Sejak tahun 1838, Pasal 56 KUHD mengatur tiga bentuk badan usaha secara berurutan: CV, Firma, dan NV. Perkembangan ekonomi yang mengalami berbagai perubahan mendorong munculnya bentuk-bentuk usaha baru selain CV. Bisnis yang dikelola pemerintah bermunculan sejak tahun 1925 dengan fondasi I.C.W Stb. 1925 Nomor 106 dan dilanjutkan I.B.W Stb. 1927 Nomor 419. Setelah kemerdekaan Indonesia, kedua peraturan ini direvisi dan diperbaharui melalui UU No. 3 Tahun 1954, L.N. No. 6 Tahun 1954 jo. UU No. 12 Tahun 1955 L.N. No. 49 Tahun 1955 untuk menyesuaikan dengan kondisi nasional.

Naamloze Vennootschap (NV) sebagai struktur hukum bisnis tanggung jawab terbatas memungkinkan lembaga pemerintah memiliki sebagian saham kepemilikan di perusahaan swasta dan tunduk pada hukum perdata serta komersial. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dilakukan melalui UU Nasionalisasi No. 86 tahun 1958 dan L.N. 162 tahun 1985. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003, saat ini hanya terdapat dua jenis BUMN: perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Evolusi perusahaan menunjukkan transformasi dari fokus ekonomi awal menjadi entitas yang mencakup bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, masyarakat, budaya, dan agama. Kemunculan perusahaan pada pertengahan abad ke-18 tidak dapat dipisahkan dari pergolakan ekonomi mendalam dan kemajuan teknis pada masa itu. Seperti halnya manusia, perusahaan pada waktunya menjadi subjek

hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁴

Perkembangan industri modern membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan, terutama melalui produksi Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Limbah yang mengandung senyawa beracun dan berbahaya ini dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta membahayakan kehidupan manusia dan spesies lain. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri, tetapi juga dari aktivitas rumah tangga seperti pengharum ruangan bekas pakai, pemutih, deterjen, pembersih kaca, pembasmi serangga, batu baterai, dan produk sejenis lainnya.⁵

Problematika pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan di Indonesia menghadapi kendala mendasar. KUHP Indonesia sebagai hukum pidana positif belum mengakui "korporasi" sebagai subjek tindak pidana, meskipun secara alamiah memiliki konotasi biologis sebagai manusia. KUHP positif masih menganut asas *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak mampu melakukan perbuatan pidana. Konsekuensinya, konsep *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yang mengacu pada pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku dalam penegakan hukum pidana.⁶

Meskipun KUHP berperan sentral sebagai hukum pidana umum (*commune strafrecht*), pengaturan tanggung jawab korporasi tidak termuat di dalamnya melainkan tersebar dalam berbagai hukum pidana khusus. Kebijakan pemerintah mengenai kejahatan korporasi

⁴ Evelyn Theresia, "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2022, 114–24.

⁵ Dr Dhoni Martien Dhoni, "Buku Ajar Hukum Perusahaan" (Rajagrafindo persada, 2023).

⁶ Admin dlh, "Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)," dlh.bulelengkab.go.id, 2019, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>.

dirancang secara sempit untuk menangani undang-undang spesifik di luar KUHP, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukan untuk subjek kejahatan korporasi secara komprehensif.⁷

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi karakteristik hukum pidana khusus yang mengatur korporasi: pertama, sejumlah besar mengakui "korporasi" sebagai subjek tindak pidana namun menggunakan terminologi berbeda; kedua, beberapa memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya; ketiga, terdapat ketidakteraturan pola hukum pidana korporasi dalam hal kapan korporasi melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat diterapkan.⁸

Ketidakkonsistenan ini terlihat dalam variasi sanksi: ada yang menerapkan sanksi pokok saja, sanksi pokok ditambah sanksi tambahan, atau tindakan tata tertib tambahan; beberapa sanksi setara dengan pelanggaran utama sementara lainnya lebih berat; ada yang menyebutkan kemungkinan tindakan disipliner tanpa spesifikasi jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP positif belum mengakomodasi pelanggaran baru yang mungkin dilakukan korporasi.

Realitas penegakan hukum pidana korporasi lingkungan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus signifikan. Putusan Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN.Tng mengadili kasus tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang dilakukan Abu Suja selaku Direktur PT. Sinergi Prima Sejahtera atas perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Kasus konkrit

⁷ Safaruddin Harefa and Muhammad Alvin Nashir, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 36–60.

⁸ Yulinah Trihadiningrum, *Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)* (Teknosain, 2016).

menunjukkan PT. Sinergi Prima Sejahtera melakukan pembuangan limbah abu dross ke lahan kosong Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN.Unh mengadili kasus serupa yang melibatkan Nico Fernandus Sinaga selaku Direktur Utama PT. Natural Persada Mandiri atas kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Kedua kasus ini mencerminkan problema nyata dalam penanganan kejahatan korporasi lingkungan yang membutuhkan solusi hukum komprehensif dan tegas.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kondisi faktual pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup; kedua, merumuskan kondisi ideal penegakan hukum pidana korporasi lingkungan; ketiga, menemukan solusi yuridis untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual dan ideal dalam penegakan hukum pidana korporasi lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH),⁹ lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Konsep ini menekankan pada keterkaitan erat antara semua bentuk kehidupan dalam suatu sistem ekologi yang seimbang.

II. METODE PENELITIAN

Strategi deskriptif analitis digunakan untuk melaksanakan spesifikasi penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aktual, baik yang terjadi di masa

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jakarta: Republik Indonesia*, 2009.

sekarang maupun di masa lampau. Dalam penelitian yuridis normatif ini, kami menyisir setumpuk bahan hukum sekunder-apa pun yang dipublikasikan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen teks, seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan artikel tentang keputusan pengadilan sebelumnya-dan bahan hukum tersier, yang mencakup apa pun yang memberi tahu kita lebih banyak tentang bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedia adalah sumber utama yang digunakan untuk penelitian ini. Penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terkait Tanggung Jawab Direktur dalam Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara telah meletakkan fondasi kewajiban Indonesia sebagai negara hukum untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ekosistem yang kompleks, seluruh komponen biotik dan abiotik, termasuk manusia, fauna, flora, dan lingkungan fisik, membentuk jejaring saling ketergantungan yang memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh. Berdasarkan amanat konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hadir sebagai instrumen hukum yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dengan menempatkannya sebagai prioritas nasional.¹¹

UUPPLH menandai perkembangan signifikan dalam rezim hukum lingkungan Indonesia dengan menghadirkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dibandingkan regulasi sebelumnya. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

¹¹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

menyeluruh yang mencakup pengaturan terhadap pelanggaran formal (ketidakpatuhan prosedural dan perizinan) maupun pelanggaran material (dampak nyata pencemaran atau kerusakan lingkungan). Lebih mendasar lagi, UUPPLH memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang memungkinkan penjatuhan sanksi tidak hanya terhadap badan hukum sebagai entitas, tetapi juga terhadap individu pengurus, termasuk direktur dan eksekutif lainnya. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kondisi tertentu juga memperkuat instrumen penegakan hukum lingkungan dengan meniadakan persyaratan pembuktian unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu.¹²

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana direktur dalam kejahatan korporasi lingkungan dibangun atas doktrin tanggung jawab pengganti, yang mengakui bahwa korporasi sebagai fiksi hukum beroperasi melalui organ-organ manusianya, khususnya manajemen yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis. Argumentasi teoritis yang dikemukakan Sutan Remy memperkuat posisi ini dengan menekankan urgensi pencegahan risiko moral, yaitu situasi di mana individu memanfaatkan struktur korporasi sebagai “tameng” untuk menghindari pertanggungjawaban pribadi atas tindakan yang melanggar hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penembusan tirai korporasi yang memungkinkan penetrasi pertanggungjawaban hingga level manajemen pribadi ketika terjadi penyalahgunaan struktur korporasi.¹³

¹² Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

¹³ Kuku Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory,” *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46.

Spektrum pelanggaran yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana direktur dalam UUPPLH meliputi manipulasi data pemantauan lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin yang sah, dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi direktur yang gagal memenuhi kewajiban fidusia atau kewajiban kehati-hatian sebagai pengurus korporasi. Konsep kewajiban fidusia mensyaratkan bahwa direktur harus bertindak dengan itikad baik dan menerapkan standar kehati-hatian yang wajar dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.¹⁴

Meskipun UUPPLH telah menyediakan kerangka regulasi yang relatif menyeluruh, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan. Keterbatasan regulasi teknis, khususnya terkait pengaturan ambang batas minimum sanksi dan standarisasi prosedur pembuktian kerusakan lingkungan secara teknis, menjadi hambatan dalam operasionalisasi undang-undang ini. Kapasitas terbatas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kompleksitas multidimensi kejahatan lingkungan, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi kejahatan korporasi lingkungan, semakin mempersulit efektivitas penegakan hukum. Situasi ini diperparah oleh kelemahan substansial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai belum memadai mengakomodasi isu-isu mendasar terkait standarisasi kualitas lingkungan dan kriteria objektif kerusakan ekologis.

¹⁴ Rae Anggrainy, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan" 3, no. 1 (2023): 104–117.

Untuk mengatasi kompleksitas teknis yang melekat dalam kasus-kasus kejahatan lingkungan, UUPPLH memperkenalkan sistem penyidikan khusus melalui penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki keahlian khusus dalam bidang lingkungan hidup. Mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas proses penyidikan dengan mempertimbangkan sifat teknis yang rumit dari tindak pidana lingkungan. Namun demikian, koordinasi antarinstansi antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan masih memerlukan perbaikan sistemik untuk mencapai sinergi optimal dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, UUPPLH 2009 telah menyediakan fondasi yang kokoh untuk mengatur pertanggungjawaban direktur dalam kejahatan korporasi lingkungan hidup di Indonesia. Namun, realisasi efektif dari ketentuan normatif tersebut masih memerlukan upaya menyeluruh dalam penguatan kapasitas institusional, penyempurnaan instrumen hukum pelaksanaan, dan peningkatan mekanisme penegakan hukum yang didukung oleh partisipasi aktif berbagai pihak. Dari perspektif peneliti, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, teknologi, dan sosial untuk mencapai tata kelola lingkungan yang optimal.

Studi menyeluruh terhadap UUPPLH mengungkap paradoks antara kecanggihan regulasi dengan realitas implementasi yang kurang optimal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah mengadopsi praktik terbaik internasional dalam pertanggungjawaban lingkungan korporasi, kesenjangan implementasi masih signifikan karena faktor-faktor sistemik yang rumit. Dari perspektif teori regulasi, UUPPLH mencerminkan penerapan pendekatan regulasi responsif yang mengombinasikan

mekanisme perintah-dan-kendali dengan instrumen berbasis insentif, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan kegagalan koordinasi antar-lembaga.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa konstruksi hukum pertanggungjawaban direktur dalam UUPPLH, meskipun secara teoretis kuat, menghadapi tantangan praktis dalam aspek pembuktian dan gradasi sanksi yang proporsional. Budaya kepatuhan di kalangan korporasi Indonesia masih relatif lemah, sementara efek jera dari sanksi yang ada belum optimal karena rendahnya kemungkinan terdeteksi dan diproses hukum. Penelitian perbandingan dengan yurisdiksi maju menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif memerlukan tidak hanya kerangka hukum yang kuat, tetapi juga ekosistem kelembagaan yang tangguh yang didukung oleh infrastruktur teknologi, kapasitas profesional, dan mekanisme partisipasi publik.

Rekomendasi peneliti mencakup pengembangan model penegakan hukum terpadu yang mengombinasikan sanksi hukum dengan insentif ekonomi, program peningkatan kapasitas untuk aparat penegak hukum, dan pembentukan pengadilan lingkungan khusus dengan keahlian teknis. Selain itu, penerapan program kepatuhan lingkungan wajib untuk korporasi, yang didukung oleh sistem pemantauan pihak ketiga dan kewajiban pengungkapan publik, dapat meningkatkan efektivitas kerangka regulasi yang ada. Keberlanjutan jangka panjang perlindungan lingkungan hidup memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata menghukum menuju model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dalam kemitraan yang konstruktif dan berlandaskan akuntabilitas.

**B. Tanggung Jawab hukum Direktur atas suatu Tindak Pidana
Korporasi Lingkungan Hidup**

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandaikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi prioritas utama. Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen untuk menerapkan prinsip rule of law yang mensyaratkan kepatuhan menyeluruh terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun demikian, implementasi ideal konsep negara hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk resistensi sosial terhadap kepatuhan hukum yang dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, politik, dan budaya. Tradisi hukum positif Indonesia, meskipun memberikan jaminan kepastian hukum melalui kodifikasi yang sistematis, sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakomodasi dinamika perkara-perkara kontemporer yang memerlukan penafsiran yang lebih adaptif dan kontekstual.¹⁵

Realitas penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, tercermin dalam fenomena “hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yaitu kondisi di mana elite ekonomi dan politik memiliki akses istimewa terhadap sistem peradilan, sementara masyarakat marginal mengalami diskriminasi struktural dalam proses hukum. Ketimpangan kekuasaan ini menimbulkan distorsi dalam administrasi peradilan yang berpotensi mengikis legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, terwujudnya keadilan substantif,

¹⁵ Abdullah Sulaiman and Andi Walli, “Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan” (Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019).

ketertiban sosial, dan keamanan nasional hanya dapat dicapai melalui pengembangan kerangka pertanggungjawaban hukum yang tangguh, menyeluruh, dan adil dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum yang berwibawa dan berkeadilan memerlukan beberapa pilar fundamental yang saling memperkuat. Pertama, integritas profesional dari para praktisi hukum, termasuk advokat, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dengan mengutamakan prinsip-prinsip etika dan standar profesional yang tinggi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam proses legislasi, peradilan, dan penegakan hukum, yang memungkinkan pengawasan publik dan kontrol demokratis. Ketiga, pendekatan kolaboratif dalam reformasi hukum melalui keterlibatan aktif masyarakat sipil, lembaga akademik, dan organisasi profesi untuk menciptakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keempat, mekanisme keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada rehabilitasi pelanggar dan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai wujud dari keadilan yang menyeluruh. Kelima, sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower) dan bantuan hukum bagi kelompok rentan sebagai pengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan akses terhadap keadilan. Keenam, program literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak dan kewajiban hukum sebagai landasan masyarakat yang taat hukum.

Dalam konteks spesifik perlindungan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menetapkan kerangka hukum yang menyeluruh untuk mengatur

pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana lingkungan. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai mekanisme penegakan, meliputi sanksi pidana dengan ancaman pidana minimum dan maksimum yang berjenjang, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan secara langsung, serta prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian konflik lingkungan.¹⁶ Rezim sanksi pidana dalam UUPPLH menunjukkan komitmen politik yang serius terhadap perlindungan lingkungan, dengan ancaman denda hingga Rp3 miliar dan pidana penjara hingga 3 tahun bagi korporasi maupun individu yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan teori pencegahan (*deterrence theory*) yang berasumsi bahwa ancaman hukuman yang berat akan mencegah calon pelanggar untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus konkret pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Sinergi Prima Sejahtera di Desa Suka Asih menjadi ilustrasi empiris yang menunjukkan urgensi penerapan sanksi yang tegas dan proporsional untuk mencegah degradasi lingkungan sekaligus memberikan pemulihan yang memadai bagi masyarakat terdampak. Studi kasus ini mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas penegakan, di mana pelaku pelanggaran dari kalangan korporasi sering kali dapat meminimalkan konsekuensi melalui berbagai manuver hukum atau koneksi politik. Untuk memperkuat akuntabilitas korporasi, UUPPLH juga mengatur sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan, penutupan usaha, dan kewajiban pemulihan lingkungan yang dirancang untuk memberikan efek jera yang

¹⁶ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Sutama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63.

menyeluruh. Namun, implementasi sanksi-sanksi tersebut masih menghadapi hambatan praktis yang kompleks, termasuk kerumitan prosedural, keterbatasan sumber daya, dan tantangan koordinasi kelembagaan yang memerlukan reformasi sistematis pada aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan harus diterapkan secara ketat dan konsisten sebagai perwujudan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*), yang mensyaratkan bahwa kerusakan lingkungan harus mendapatkan respons hukum yang tegas tanpa memandang status sosial atau kekuatan ekonomi pelaku. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan lingkungan (*environmental justice theory*) yang menekankan bahwa kerusakan ekologis berdampak secara tidak proporsional terhadap komunitas rentan, sehingga memerlukan langkah-langkah perlindungan yang kuat dan bebas diskriminasi. Terwujudnya penegakan hukum lingkungan yang adil, berwibawa, dan setara memerlukan komitmen berkelanjutan terhadap pendidikan hukum, transparansi kelembagaan, dan akuntabilitas multi-pihak sebagai prasyarat terciptanya tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia.

Kajian terhadap implementasi pertanggungjawaban hukum direktur dalam tindak pidana lingkungan mengungkap adanya ketegangan mendasar antara kerangka hukum formal dengan realitas sosial-ekonomi yang kompleks. Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun UUPPLH telah menyediakan landasan hukum yang menyeluruh, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan sistemik dalam infrastruktur penegakan hukum serta resistensi budaya terhadap kepatuhan lingkungan di kalangan sektor korporasi. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena “hukum dalam buku versus hukum dalam

tindakan” masih sangat nyata dalam penegakan hukum lingkungan, di mana keberadaan aturan hukum tidak serta-merta menghasilkan perubahan perilaku atau kepatuhan kelembagaan secara efektif.

Analisis kritis terhadap kasus PT Sinergi Prima Sejahtera menunjukkan bahwa model penegakan hukum yang ada saat ini masih didominasi pendekatan reaktif daripada preventif, dengan fokus pada sanksi pascapelanggaran alih-alih pemantauan kepatuhan secara proaktif dan penguatan kapasitas. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tata kelola lingkungan yang optimal memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang hanya menghukum menuju model pengaturan kolaboratif yang memadukan sanksi hukum dengan insentif ekonomi, bantuan teknis, dan mekanisme partisipasi publik. Selain itu, pembentukan unit khusus penuntutan lingkungan yang memiliki keahlian teknis dan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan serta memastikan penjatuhannya yang proporsional, sehingga mampu secara efektif mencegah pelanggaran di masa depan dan memberikan pemulihan yang berarti bagi masyarakat terdampak.

IV. PENUTUP

Kompleksitas tantangan lingkungan hidup kontemporer menuntut peningkatan kapasitas institusional aparat penegak hukum, mengingat masih adanya hambatan yang terus berulang dalam penegakan hukum lingkungan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan aparat terkait ilmu lingkungan dan penilaian dampak lingkungan yang kompleks, serta keterlibatan individu maupun badan usaha dalam tindak pidana lingkungan yang canggih dan memerlukan pendekatan investigasi khusus. Dalam konteks ini, UUPPLH menegaskan pentingnya seluruh

pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan, untuk menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan.

Analisis komparatif antara UUPPLH dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya evolusi transformatif dalam ketentuan hukum pidana yang mencerminkan komitmen legislatif untuk memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan. UUPPLH menghadirkan berbagai inovasi substansial dalam struktur sanksi pidana, yang tercermin dalam pengaturan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116–120, pembentukan sistem pemidanaan bertingkat dengan ambang batas minimum dan maksimum yang dirancang untuk memberikan efek jera yang proporsional, perluasan aturan pembuktian untuk mengakomodasi kompleksitas teknis dalam perkara lingkungan, kriminalisasi secara khusus terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan yang sebelumnya belum diatur secara memadai, serta integrasi pendekatan penegakan hukum lintas lembaga untuk memastikan respons yang terkoordinasi terhadap tindak pidana lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin dlh. "Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)." dlh.bulelengkab.go.id, 2019.
<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>.
- Anggrainy, Rae. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan" 3, no. 1 (2023): 104–117.
- Dhoni, Dr Dhoni Martien. "Buku Ajar Hukum Perusahaan." Rajagrafindo persada, 2023.
- Harefa, Safaruddin, and Muhammad Alvin Nashir. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 36–60.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jakarta: Republik Indonesia*, 2009.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Muladi, D R, D R Dwidja Priyatno, and S H MH. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. Kencana, 2015.
- Safitri, Desy, Ferdi Fauzan Putra, and Arita Marini. "Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup." *PT Pustaka Mandiri*, 2020.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Sulaiman, Abdullah, and Andi Walli. "Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan." Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), 2019.
- Suryawan, I Komang Agus Edi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63.
- Theresia, Evelyne. "Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2022, 114–24.
- Trihadiningrum, Yulinah. *Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*. Teknosain, 2016.
- Utina, Ramli. *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Raja Grafindo Persada., 2020.